



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 12/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021² tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi KIP/Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 527/HK.02-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Pemberitahuan Pemeliharaan Server JDIH KPU tanggal 4 Juni 2021;

2. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021 perihal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA.

- KESATU : Menetapkan Laman/Akun resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Akun resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang berfungsi sebagai penyedia informasi publik terkait jaringan data dan informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Bombana.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 12 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 12/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BOMBANA

LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

NO	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN
1.	FACEBOOK	JDIH Kpu Bombana
2.	INSTAGRAM	jdihbombana

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 12 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

kepada Sub Bagian Hukum,



Edy